



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA PANGKALPINANG
DENGAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BAKTI PANGKALPINANG
TENTANG
KESEPAKATAN DALAM RANGKA PENINGKATAN PENGAWASAN
PARTISIPATIF DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

NOMOR : 071/HM.02.04/K.BB-07/11/2022
NOMOR : 421.5/929/SMK-B/XI/2022

Pada hari ini, **Selasa** Tanggal **Lima Belas** Bulan **November** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua, (15-11-2022)** bertempat di Bangka City Hotel Pangkalpinang, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. IDA KUMALA, S.H.** : Selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang, berkedudukan di Jalan Hamidah No.03 Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari, 33121 Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

- 2. YANUAR TERIMAN, B.Sc** : Selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Bakti Pangkalpinang, berkedudukan di Jalan Belimbing III No. 10 RT 007/003 Kelurahan Bintang Kecamatan Rangkui Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Kejuruan Bakti Pangkalpinang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

Dalam Nota Kesepahaman ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**. Terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Bawaslu Kota Pangkalpinang adalah Badan Pengawas Pemilu yang merupakan lembaga Penyelenggara Pemilu di Kota Pangkalpinang yang bertugas mengawasi pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang serta menerima, memeriksa dan memutuskan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilu dan pemilihan.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Sekolah Menengah Kejuruan Bakti Pangkalpinang merupakan jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal yang mengutamakan penyiapan Siswa/i untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dengan pengkhususan di Kota Pangkalpinang.

PARA PIHAK telah sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dalam rangka kerjasama meningkatkan pengawasan partisipatif dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dalam batas kemampuan masing-masing pihak dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR HUKUM NOTA KESEPAHAMAN

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Paraf Pihak	Paraf Pihak
	

- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran

Pasal 2

PENGERTIAN

- 1. Badan Pengawas Pemilihan Umum atau lebih sering di sebut BAWASLU, lembaga pengawas Pemilu sengaja dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri dari Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Bawaslu memiliki kewenangan untuk menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administratif Pemilu serta pelanggaran pidana Pemilu berdasarkan tingkatan sesuai peraturan perundang-undangan Bawaslu diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 2. Pemilihan Umum selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Rakyat, Anggota Dewan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan pancasila dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia serta Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- 3. Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis;
- 4. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat;

Paraf Pihak	Paraf Pihak
	

5. Pengawasan Partisipatif merupakan wadah kolaborasi antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan masyarakat dalam meningkatkan fungsi pencegahan dan pengawasan.

Pasal 3

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk dapat meningkatkan pengawasan partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan sebagai landasan kerja sama **PARA PIHAK** dalam peningkatan pengawasan partisipatif pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
3. Meningkatkan Kerja Sama antara Badan Pengawas Pemilu Kota Pangkalpinang dengan Sekolah Menengah Kejuruan Bakti Pangkalpinang.

Pasal 4

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

1. Objek Nota Kesepahaman ini terkait dengan kerjasama meningkatkan pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan pemilihan umum serentak Tahun 2024 di Kota Pangkalpinang.
2. Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :
 - a. Penyelenggaraan kerja sama bidang pendidikan, pembelajaran, penelitian, dan seminar;
 - b. Membangun, mengembangkan dan meningkatkan pengawasan partisipatif di Kota Pangkalpinang;
 - c. Sosialisasi kepada Siswa/i Sekolah Menengah Kejuruan Bakti Pangkalpinang yang berkaitan tentang pengawasan partisipatif ;
 - d. Pendidikan politik dan urgensi demokrasi kepada Siswa/i Sekolah Menengah Kejuruan Bakti Pangkalpinang;
 - e. Menjaga kondusifitas Pemilihan Umum serentak Tahun 2024 di Kota Pangkalpinang ;
 - f. Koordinasi dan kerjasama pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Paraf Pihak	Paraf Pihak
	

Pasal 5

BENTUK KERJASAMA

Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama tersendiri dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

PIHAK PERTAMA

a. Kewajiban

- Melakukan Sosialisasi kepada Siswa/i Sekolah Menengah Kejuruan Bakti Kota Pangkalpinang yang berkaitan tentang pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan ;
- Melakukan pendidikan politik dan demokrasi bagi Siswa/i Sekolah Menengah Kejuruan Bakti Pangkalpinang.

b. Hak

- Mendapatkan waktu dan tempat sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan bagi Siswa/i Sekolah Menengah Kejuruan Bakti Pangkalpinang;
- Mendapatkan dukungan dalam kegiatan yang mencakup bidang pendidikan politik dan demokrasi terhadap Siswa/i Sekolah Menengah Kejuruan Bakti Pangkalpinang untuk mewujudkan pemilih pemula yang cerdas dan ikut berpartisipasi aktif dalam menjaga kondusifitas proses Pemilu dan Pemilihan di Kota Pangkalpinang.

PIHAK KEDUA

a. Kewajiban

- mendampingi PIHAK PERTAMA dalam melakukan sosialisasi tentang pengawasan partisipatif pemilu dan pemilihan terhadap Siswa/i Sekolah Menengah Kejuruan Bakti Pangkalpinang;
- Mendukung kegiatan yang mencakup tentang pendidikan politik dan demokrasi bagi Siswa/i Sekolah Menengah Kejuruan Bakti Pangkalpinang.

Paraf Pihak	Paraf Pihak
	

b. Hak

- Mendapatkan sosialisasi terhadap Siswa/i Sekolah Menengah Kejuruan Bakti Pangkalpinang yang berkaitan tentang pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan;
- Mendapatkan pendidikan politik dan demokrasi bagi Siswa/i Sekolah Menengah Kejuruan Bakti Pangkalpinang untuk mewujudkan pemilih pemula yang cerdas dan ikut berpartisipasi aktif dalam menjaga kondusifitas proses Pemilu dan Pemilihan di Kota Pangkalpinang.

Pasal 6

SUMBER BIAYA

1. Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada **PARA PIHAK** dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Tata cara, syarat-syarat dan ketentuan teknis pelaksanaan pembiayaan akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri.

Pasal 7

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama;
2. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau unit kerja yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk membahas setiap kegiatan, personel, pembagian tugas, hak dan kewajiban, jadwal kegiatan dan lain-lain.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri sebelum habis masa berlaku atas persetujuan **PARA PIHAK**;
2. Kesepakatan ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian pimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**;

Paraf Pihak	Paraf Pihak
	

3. Dalam hal salah satu pihak berkehendak menghentikan pelaksanaan Kesepakatan ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak yang berkehendak menghentikan wajib menyampaikan secara tertulis alasan-alasan penghentian dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum penghentian dilaksanakan;
4. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh **PARA PIHAK** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan ini;
5. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya Kesepakatan ini, maka dengan sendirinya dinyatakan berakhir oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9

KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA:

Ketua Bawaslu Kota Pangkalpinang
di Jalan Hamidah No.03 Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari,
33121 Kota Pangkalpinang.
Telp : 0852-6721-0310
Email : bawaslupangkalpinang@gmail.com

2. PIHAK KEDUA:

Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Bakti Pangkalpinang
di Jalan Belimbing III No. 10 RT 007/003 Kelurahan Bintang Kecamatan
Rangkui Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Telp : 0812-7107-2610

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

Paraf Pihak	Paraf Pihak
	

Pasal 11

LAIN-LAIN

1. Seluruh informasi dan data sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK**, dan **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memberitahukan dan atau memberi sebagian informasi dan data atau seluruhnya kepada pihak lainnya, kecuali atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**;
2. Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan lain yang mengakibatkan perubahan dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**;
3. Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Addendum atau Amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 12

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah Nota Kesepahaman ini yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KOTA PANGKALPINANG**

KETUA,

IDA KUMALA, S.H.

PIHAK KEDUA

**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BAKTI
PANGKALPINANG**

KEPALA SEKOLAH,

YANUAR TERIMAN, B.Sc